

Assoc Prof Dr. Hetty Ismainar, AMd Keb, S.K.M, S.H., M.PH

Dedy Saputra, S.H., M.H

Rica Regina Novianty, S.H., M.H

Ilhamdi, S.H., M.H

Hafis Vivaldi Akbar, S.H., M.H



CHILD GROOMING

dalam Perspektif
Hukum Perlindungan Anak

CHILD GROOMING

**dalam Perspektif
Hukum Perlindungan Anak**

Assoc Prof Dr. Hetty Ismainar, AMd Keb, S.K.M, S.H., MPH

Dedy Saputra, S.H., M.H

Rica Regina Novianty, S.H., M.H

Ilhamdi, S.H., M.H

Hafis Vivaldi Akbar, S.H., M.H

BUKU MONOGRAF
CHILD GROOMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Tim Penulis:

Assoc Prof Dr. Hetty Ismainar, AMd Keb, S.K.M, S.H., M.P.H

Dedy Saputra, S.H., M.H

Rica Regina Novianty, S.H., M.H

Ilhamdi, S.H., M.H

Hafis Vivaldi Akbar, S.H., M.H

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Profeader:

Rafa Siti Nurazizah

Editor:

Assoc Prof Dr. Hetty Ismainar, AMd Keb, S.K.M, S.H., M.P.H

ISBN:

978-634-317-287-1

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga buku monograf yang berjudul “*Child Grooming dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang berilmu, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Buku monograf ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian skripsi penulis pada Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Melalui penelitian yang menjadi dasar penyusunan buku ini, penulis mengkaji konsep dasar *child grooming*, konstruksi hukum, serta unsur-unsurnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kajian dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, literatur ilmiah yang relevan di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun substansi mengenai perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak, serta pemanfaatan media elektronik telah diatur dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait, konsep *child grooming* sendiri belum dirumuskan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam proses pembuktian dan penegakan hukum pada tahap awal ketika eksploitasi seksual belum terjadi secara fisik, namun rangkaian tindakan persiapan telah dilakukan oleh pelaku.

Buku ini hadir sebagai salah satu kontribusi akademik untuk memperkaya kajian mengenai perkembangan kejahatan seksual terhadap anak di era digital sekaligus memberikan pemahaman mengenai urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, akademisi, peneliti, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak. Selain itu, buku ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi informasi.

Penulis menyadari bahwa pengaturan mengenai *child grooming* di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi utama yang disampaikan dalam buku ini adalah perlunya pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun peraturan pelaksanaannya dengan memasukkan *child grooming* sebagai tindak pidana yang diatur secara tegas. Kejelasan pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat upaya pencegahan, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan seksual.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen, pembimbing, keluarga, rekan sejawat, serta semua pihak di Program Studi Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi hingga pengembangan menjadi buku monograf ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa mendatang.

Semoga buku monograf ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, memperkaya literatur mengenai perlindungan anak di Indonesia, serta menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.

Pekanbaru, Juli 2026
Penulis

Assoc Prof Dr. Hetty Ismainar, AMd Keb, S.K.M., S.H., M.P.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Fenomena Child Grooming.....	1
B. Urgensi Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Mekanisme Riset	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI	13
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	13
B. Teori Tindak Pidana	16
C. Tindak Pidana Perlindungan Anak.....	19
D. Kerangka Teori.....	32
E. Kerangka Konseptual	39
BAB 3 KONSEP KARAKTERISTIK & UNSUR-UNSUR CHILD GROOMING	41
A. Konsep Dasar Child Grooming Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak	41
B. Konstruksi Hukum Tindakan Child Grooming Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	44
C. Unsur-Unsur Tindakan Child Grooming dan Cara Pencegahannya	51
BAB 4 ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN & PERBANDINGAN HUKUM	65
A. Analisis Kelemahan Pengaturan Hukum Child Grooming di Indonesia	65
B. Perbandingan Pengaturan Hukum di Beberapa Negara	66
C. Implikasi Terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia.....	70
BAB 5 FORMULASI IDEAL PENGATURAN CHILD GROOMING DALAM HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA	73
A. Urgensi Pengaturan Child Grooming Sebagai Delik Mandiri.....	73
B. Child Grooming Sebagai Delik Formil-Preventif	76
C. Formulasi Unsur Delik Child Grooming	80
D. Usulan Rumusan Delik Child Grooming Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Atau Model Formulasi Norma Ideal.....	83

BAB 6 IMPLIKASI PENELITIAN	87
A. Implikasi Teoritis.....	87
B. Perspektif Hukum Pidana Modern	90
C. Aspek Yuridis	92
D. Implikasi Praktis.....	95
E. Aspek Legislasi	99
BAB 7 KESIMPULAN & REKOMENDASI	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105
GLOSARIUM	114
INDEKS	121
PROFIL PENULIS.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan Child Grooming di Berbagai Negara	46
Tabel 3.2. Kelemahan Konstruksi Hukum Terkait Child Grooming di Indonesia.....	48
Tabel 3.3 Dampak Child Grooming di Berbagai Negara	49
Tabel 3.4 Tahapan Unsur-Unsur Child Grooming dalam Komparatif Internasional	53
Tabel 3.5. Usulan Formulasi Tahapan Child Grooming sebagai Tindak Pidana.....	55
Tabel 3.6 Kelemahan Regulasi Hukum di Indonesia Terkait Unsur dan Indikator Child Grooming	59
Tabel 3.7 Bentuk Pencegahan Child Grooming Berbasis Hukum Pidana	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konstruksi Hukum Tindakan Child Grooming.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian.....	39

BAB

1

PENDAHULUAN

A. FENOMENA CHILD GROOMING

Anak adalah sebuah karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga keberadaannya memiliki nilai serta martabat yang tinggi sebagai makhluk yang diciptakan (Ardinata, dan Satria, 2024). Pada diri seorang anak melekat hak-hak dasar sebagai manusia semenjak ia dilahirkan, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku secara universal dan harus dihormati serta dijunjung oleh setiap individu, komunitas, bangsa, negara, dan pemerintah tanpa pengecualian (Dhiu, 2024). Pemahaman mengenai hak anak sebagai amanah dari Tuhan dan sebagai pemilik hak menjadikan perlindungan anak tidak hanya sebagai tanggung jawab moral tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pungkas, *et al*, 2024).

Anak sebagai subjek hukum perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi karena hak-haknya bersifat universal sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat (Thiary, 2022). Pada ranah HAM, perlindungan anak meliputi jaminan untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaan tanpa tekanan fisik atau mental (Pungkas, *et al*, 2024).

Kerangka hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk undang-undang perlindungan anak serta prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yaitu *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC di Jakarta. Negara memiliki tanggung

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA TEORI

A. TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Teori Kebijakan Hukum Pidana pada dasarnya adalah metode dalam Ilmu Hukum Pidana yang membahas cara negara menggagas, menetapkan, serta menerapkan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu seperti menjaga keselamatan masyarakat, menghindari tindak kejahatan, dan menegakkan keadilan. Menurut teori kebijakan hukum pidana terbagi dua yaitu kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*). Terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan pandangan dalam buku yang berjudul Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Arief, 2010)

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran menurut teori Barda Nawawi, jika dilihat dari sifat tindakan. Kejahatan adalah tindakan yang secara mendasar bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas masyarakat (*mala in se*). Contohnya meliputi: pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Sementara itu, pelanggaran adalah tindakan yang dianggap salah berdasarkan ketentuan hukum (*mala prohibita*), bukan karena sifat moralnya yang buruk. Contohnya: pelanggaran lalu lintas dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan memiliki aspek sosial dan etika, sedangkan pelanggaran cenderung bersifat administratif dan normatif.

Bila dilihat dari tingkat keparahan (*gradasi delik*), kejahatan memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi, mengancam kepentingan hukum yang mendasar (nyawa, kekayaan, martabat). Sedangkan pelanggaran lebih ringan, umumnya berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban, Kejahatan memiliki unsur kesalahan (*dolus/culpa*) yang lebih ditekankan. Percobaan (*poging*) dan keterlibatan (*deelneming*) umumnya dapat dipidana. Sebaliknya, Pelanggaran tidak selalu memerlukan unsur kesalahan yang mendalam. Percobaan pelanggaran tidak diperlakukan sebagai tindak pidana (Moeljatno, 2021).

BAB

3

KONSEP KARAKTERISTIK & UNSUR-UNSUR *CHILD GROOMING*

A. KONSEP DASAR *CHILD GROOMING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Istilah *child grooming* tidak secara langsung tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi elemen-elemen dalam Pasal 76E dapat dimanfaatkan untuk menghukum pelaku. Ketentuan tersebut melarang setiap individu untuk melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk anak agar melakukan atau membiarkan tindakan amoral. Proses manipulasi yang berlangsung dalam *grooming* dapat dianggap sebagai aspek dari "tipu daya" atau "rayuan" sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Tantangan dalam pelaksanaan hukum salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur *child grooming* sebagai kejahatan yang terpisah. Akibatnya, penegakan hukum masih lebih memusatkan perhatian pada hasil akhir yang berupa tindakan cabul, ketimbang pada proses manipulatif yang terjalin sebelumnya. Pembuktian dalam kasus *grooming* biasanya sulit karena mayoritas interaksi berlangsung di dunia maya dan bersifat pribadi. Oleh karena itu, agar ada pembaruan peraturan yang secara jelas mengatur *child grooming*, serta peningkatan kemampuan pihak berwenang dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Di samping itu, tindakan pencegahan melalui pendidikan untuk anak-anak, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan ini di zaman digital.

Konsep dasar tindakan *child grooming* ini belum terdefinisi secara jelas didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hanya saja proses tahapan yang dilalui oleh tindakan ini sudah sangat tergambar mulai dari interaksi atau komunikasi yang terjadi sehingga sampai pada tahapan tindakan pelecehan seksual. Menurut penulis, situasi ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman dalam hukum positif di Indonesia. Perkembangan bentuk kejahatan yang semakin rumit, terutama yang berhubungan dengan

No	Peneliti & Tahun	Judul Jurnal	Negara/ Region	Metode	Temuan Dampak Utama
4	Schmidt et al. (2023)	<i>Impact of online sexual abuse in childhood</i>	Inggris	Studi psikologis klinis	Korban mengalami trauma berkepanjangan, PTSD (<i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>), dan gangguan relasi sosial hingga dewasa
5	Tintori et al. (2023)	<i>Online grooming & cyberbullying involvement</i>	Italia	Kuantitatif	<i>Child Grooming</i> meningkat seiring penggunaan internet dan berdampak pada kerentanan anak terhadap kekerasan digital
6	Ringenberg et al. (2022)	<i>Scoping review of child grooming strategies</i>	Amerika	<i>Systematic review</i>	<i>Child Grooming</i> menjadi jalur menuju kekerasan seksual langsung, <i>online</i>
7	Hardiyanti et al. (2023)	<i>Grooming offences against children in Indonesia</i>	Indonesia	Yuridis normatif	Dampak hukum: kesulitan penegakan hukum dan perlindungan korban
8	Gusnita et al. (2023)	<i>Patterns of child grooming in online games</i>	Indonesia/ Malaysia	Kualitatif	<i>Child Grooming</i> menyebabkan pelecehan seksual melalui media digital dan manipulasi bertahap

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat dilihat bahwa tindakan *child grooming* menimbulkan dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap kehidupan korban. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan gangguan fisik akibat eksploitasi seksual yang mungkin terjadi, tetapi juga mencakup aspek mental, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban *child grooming* sering mengalami trauma berkepanjangan, kecemasan, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan emosional, hingga depresi yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka. Selain itu, korban juga berisiko mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, penurunan prestasi akademik, serta terganggunya kualitas hidup pada masa dewasa. Dalam beberapa kasus, dampak yang ditimbulkan bahkan dapat berlangsung seumur hidup dan memerlukan proses pemulihan yang panjang.

BAB 4

ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN & PERBANDINGAN HUKUM

A. ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN HUKUM *CHILD GROOMING* DI INDONESIA

1. Ketiadaan definisi hukum tentang *child grooming*.

Ketiadaan definisi hukum mengenai *child grooming* juga menimbulkan persoalan dalam praktik. Aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang berbeda-beda dalam menentukan apakah suatu komunikasi dengan anak telah memenuhi unsur tindak pidana. Tidak jarang percakapan yang sebenarnya merupakan bagian dari proses *grooming* dipandang hanya sebagai komunikasi biasa karena belum ditemukan bukti adanya kontak seksual. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak belum dapat diberikan secara optimal pada fase ketika korban sebenarnya masih dapat diselamatkan dari eksploitasi yang lebih serius (Al Aziz, 2026).

2. Belum optimalnya pencegahan hukum terhadap *child grooming*.

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kejahatan seksual yang menargetkan anak. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat adalah *child grooming*, yaitu serangkaian tindakan pelaku dalam membangun hubungan dengan anak melalui pendekatan psikologis, pemberian perhatian, maupun komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh kepercayaan korban sebelum melakukan eksploitasi seksual. Praktik tersebut dapat berlangsung melalui media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, maupun interaksi secara langsung. Karakteristiknya yang dilakukan secara bertahap menyebabkan *child grooming* sering kali tidak dikenali sebagai tindak pidana pada tahap awal (Haryanto & Harefa, 2023).

3. Regulasi *child grooming* belum komprehensif dan preventif.

Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat aturan yang secara eksplisit menetapkan *child grooming* sebagai delik tersendiri.

BAB 5

FORMULASI IDEAL PENGATURAN *CHILD GROOMING* DALAM HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. URGENSI PENGATURAN *CHILD GROOMING* SEBAGAI DELIK MANDIRI

Delik mandiri merupakan tindak pidana yang memiliki rumusan, unsur-unsur, dan ancaman pidana sendiri sehingga dapat dikenakan secara langsung tanpa harus didahului atau bergantung pada terjadinya tindak pidana lain. Dalam konteks *child grooming*, pengaturan sebagai delik mandiri menjadi penting karena peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum secara khusus mengkriminalisasi proses pendekatan dan manipulasi terhadap anak yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual. Akibatnya, penegakan hukum umumnya baru dapat dilakukan setelah muncul akibat berupa pencabulan, persetubuhan, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Dengan menjadikan *child grooming* sebagai delik mandiri, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk melakukan intervensi sejak tahap awal proses *grooming*, sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat diberikan secara lebih efektif dan preventif (Moeljatno, 2015; Andi Hamzah, 2019; Haryanto & Harefa, 2023).

Fenomena *child grooming* menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak selalu diawali dengan tindakan kekerasan atau kontak fisik, tetapi sering dimulai melalui proses pendekatan yang berlangsung secara bertahap. Pelaku biasanya membangun komunikasi yang intensif, menciptakan kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan korban, kemudian secara perlahan mengendalikan kondisi psikologis anak hingga korban bersedia mengikuti keinginan pelaku. Proses tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan umumnya memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, permainan daring, maupun platform digital lainnya. Oleh karena itu, karakter utama *child grooming* bukan terletak pada tindakan seksual yang telah terjadi, melainkan pada pola manipulasi psikologis yang dilakukan secara sistematis sebagai tahapan menuju eksploitasi seksual (Haryanto & Harefa, 2023).

BAB 6

IMPLIKASI PENELITIAN

A. IMPLIKASI TEORITIS

Hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tindakan *child grooming* menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Meskipun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perbuatan cabul, eksploitasi seksual terhadap anak, serta pemanfaatan media elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengakui *child grooming* sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi, baik dari aspek teoritis, yuridis, maupun praktis dalam sistem perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia. Dari sisi teori hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan bentuk kejahatan terhadap anak dengan perkembangan norma hukum yang mengaturnya. Perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks menuntut adanya penyesuaian konsep hukum agar mampu mengakomodasi berbagai modus operandi baru yang belum dikenal ketika peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented criminal law*) dan pencegahan kejahatan (*preventive criminal law*). Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan modus kejahatan seksual terhadap anak telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, pelaku tidak lagi selalu melakukan kekerasan atau ancaman secara langsung, melainkan menggunakan pendekatan psikologis yang dilakukan secara bertahap melalui proses membangun kepercayaan, manipulasi emosional, dan eksploitasi hubungan dengan anak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana seksual tidak lagi dapat

BAB 7

KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Konsep dasar mengenai tindakan *child grooming* hingga saat ini belum didefinisikan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum yang secara khusus mengatur unsur, bentuk, serta tahapan tindakan *child grooming* sebagai suatu tindak pidana. Akibatnya, penanganan kasus sering kali masih mengandalkan ketentuan umum mengenai kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Oleh karena itu, dari perspektif hukum pidana, diperlukan kriminalisasi yang lebih jelas, rinci, dan komprehensif agar *child grooming* dapat diakui dan ditindak sebagai kejahatan yang berdiri sendiri serta memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak.
2. Konstruksi hukum tindakan *child grooming* belum eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hanya saja sudah ada beberapa Undang-Undang terkait Perlindungan Anak yang membahas tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak (Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016), larangan perbuatan kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau pembiaran perbuatan cabul pada anak (Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014), Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Unsur-unsur tindakan *child grooming* menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum eksplisit dicantumkan. Namun, undang-undang ini telah memasukkan unsur-unsur perlindungan anak secara umum seperti yang tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan untuk cara pencegahan tindakan *child grooming* belum spesifik dijelaskan dalam Undang-

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Ali, Z.,. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amiruddin, & Asikin, Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2018
- Arief, B. N. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. 2010.
- Fajar, M., & Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019
- Farhana, Buku Referensi Hukum Pidana Kejahatan dan Pelanggaran. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. 2025.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Penegakannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017
- Lubis et al, *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025
- Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015
- Sofyan, A. M., & Azisa, N, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2023
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. 2013.
- Sunggono, B, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016
- Widowati. *Buku Referensi Hukum Pidana Anak*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

B. Jurnal-Jurnal:

- Afrimardhani, Suci. "Penerapan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Perbuatan Child Grooming," *Indonesia Criminal Law Review*: vol. 2: No.1, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/2>

- Afroz Kaviani Johnson, Grooming and Child Sexual Abuse in Organizational Settings—an Expanded Role for International Human Rights Law, *Journal of Human Rights Practice*, Vol 16, Issue 1, February 2024, Pages 355, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huad039>
- Aisiyah, A., & Mardijono, A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Child Grooming dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. vol 3 no. 3, 2023, pp; 2628–2636. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.349>
- Al Aziz, A. C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol 6 no. 7, 2026. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1234>
- Al Aziz, A. C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Child Grooming di Era Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol 6 no.7, Juli 2026, hal; 1123–1135. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1234>
- Ardinata, A., dan I. Satria. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Pada Era Globalisasi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol. 2, no. 8, July 2024, hlm. 260–276 , <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2223>.
- Arthur, R., & Down, L.. Preventing the criminalisation of children who have been victims of group-based sexual exploitation involving grooming tactics. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 41(4), October, 2019. 456–472. <https://doi.org/10.1177/0022018319879013>
- Bennett, N., & O'Donohue, W, The construct of grooming in child sexual abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, vol 23, no.3, 2014, pp; 287–300. <https://doi.org/10.1080/10538712.2014.960632>
- Bennett, Natalie, and William O'Donohue. “The Construct Of Grooming In Child Sexual Abuse: Conceptual And Measurement Issues.” *Journal Of Child Sexual Abuse*. vol. 23, no. 8, 2014: 957-76. doi:10.1080/10538712.2014.960632. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25258355/>
- Brodar Kaplja, S. Sexual Grooming in a Buddhist Religious Organization: A Case Study. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 2026. 1–22. <https://doi.org/10.1080/24732850.2026.2628125>
- Chauviré-Geib K, Gerke J, Haag AC, Sachser C, Finkelhor D, Rassenhofer M, Fegert JM. The increase in online child sexual solicitation and abuse: Indicator of the UN Sustainable Development Goals (SDG) documents a hidden and growing pandemic. Population-based surveys fail to capture the full picture. *Child Abuse Negl*. 2025 Jun;164:107452. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107452>

- Dhiu, K. Dua. Hak Anak dan Perlindungan Anak. *IMEDTECH (Instructional Media Design and Technology)*, vol. 7, no. 2, Jan. 2024, hlm. 150-156, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/909>
- Dilla, N. R., & Ufran. Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia. *Indonesia Berdaya* (2023) <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>
- Gámez-Guadix, M., Mateos-Pérez, E., Alcázar, M. A., Martínez-Bacaicoa, J., & Wachs, S. Stability of the online grooming victimization of minors: Prevalence and association with shame, guilt, and mental health outcomes over one year. *Journal of Adolescence*, 95(8), 2023. pp1715–1724. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37661357/>
- Giles, S., Alison, L., Humann, M., Tejeiro, R., & Rhodes, H. Estimating the economic burden attributable to online only child sexual abuse offenders: Implications for police strategy. *Frontiers in Psychology*, 14, 1285132. 2024 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38239477/?utm_source=chatgpt.com
- Gusnita, C., Nurhadiyanto, L., & Ladiqi, S. Patterns of Child Grooming and Sexual Harassment In Online Games. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 7(2), 2023.205–220. https://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/martabat/article/view/8527?utm_source=chatgpt.com
- Hamilton-Giachritsis, C., Hanson, E., Whittle, H., & Beech, A. (2017). "Everyone deserves to be happy and safe": A mixed-method study of online grooming. *Journal of Sexual Aggression*, 23(1), 61–77. <https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1195893>
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. Sosialisasi child grooming: Cyber crime yang Mengintai Anak-Anak di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, vol 2, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.45>
- Hardiyanti, D. T, Harefa, B, Supardi, dan Bakhtiar, H.S Grooming Offences Against Children in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, vol. 14, no. 2, Juli 2023, hlm. 557–579, <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.2.6>
- Harefa, K. G., & Dewanto, W. A. Analisis Yuridis Terhadap Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol 9 no. 2, 2022. pp; 145–154 <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.5285>

- Haryanto, K. A. P., & Harefa, B. (2022). The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal System in Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(2), 75–91. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.vi.32250>.
- Irawan A, Habib, M, Wahyu, Definisi tindak pidana menurut Simons dan unsur-unsurnya. *Jurnal Justice, E-jurnal Unikarta*.vol 4 no 2, 2025 hlm 51. <http://digilib.unila.ac.id/10586/11/BAB%20II.pdf>
- Jeglic, E. L., Winters, G. M., & Johnson, B. N. (2023). Identification of Red Flag Child Sexual Grooming Behaviors. National Children’s Advocacy Center. *Child Abuse & Neglect*. 2023. 42. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36577252/>
- Kloess, J. A., Beech, A. R., & Harkins, L. Online child sexual exploitation: Prevalence, process, and offender characteristics. *Trauma, Violence, & Abuse*, 15(2), 2014, 126–139. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24608540/>
- Kloess, J. A., Hamilton- Giachritsis, C. E., & Beech, A. R. Offense Processes Of Online Sexual Grooming And Abuse Of Children Via Internet Communication Platforms. *Sexual Abuse*, 2017. 29 (2),133–159. <https://doi.org/10.1177/1079063215597572>
- Madigan, S., Villani, V., Azzopardi, C., McArthur, B. A., Gordon, M., Bender, A., & Browne, D. The prevalence of unwanted online sexual exposure and solicitation among youth: A meta-analysis. *JAMA Pediatrics*, 2018. 172(7), e175285. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29921546/>
- Maulida, L. F., Rahma, N. L., & Lathif, M. A. Problematika perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan child grooming: Perspektif hukum positif. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2025. 20 (2). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77030>
- Maulida, L. F., Rahma, N. L., & Lathif, M. A. Problematika perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan child grooming: Perspektif hukum positif. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. Vol. 20, no.2, 2025. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77030>
- Mawarni, W., R. Hidayati, and A. Rokhim. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, vol. 16, no. 1, June 2023, hlm. 13-30, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>
- Nuryah A,S and W. Warsono, “Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 2, Juli. 2023. hlm. 13096

- Nuryah, N., & Warsono, W. Analisis Fenomena Child Grooming Dalam Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol 7, edisi no 3, September 2023, hal; 26789–26795. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.8470>
- Pujayanti, L. P. V. A., et al. “Legal Review of Child Grooming as a Crime of Sexual Violence in Indonesia.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 3, 2023, pp. 188–196, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.252>
- Pungkas, D., A. Junaidi, dan F. S. Faried. Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada Di Indonesia. *Jurnal Bevinding*, vol. 1, no. 11, Februari 2024, hlm. 66-73, <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1113>
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Child Grooming dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, vol 9, no.10 2021. pp; 1873–1884. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p10>
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, vol 3, no. 11, November 2025, pp 1-17. <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
- Putri, Kadek Ayu Malika Alya, dan I Dewa Gede Dana Sugama. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming Daring dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi.” *Jurnal Media Akademik (JMA)*, vol. 3, no. 11, Nov 2025, pp.1-17, <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
- Ramadinah, N., et al. “Peran Bimbingan Konseling Dalam Pencegahan Fenomena Child Grooming ”. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2, Mar. 2026, pp. 161-8, <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i2.1583>
- Ringenberg, T. R., Seigfried-Spellar, K. C., Rayz, J. M., & Rogers, M. K. (2022). A scoping review of child grooming strategies: Pre- and post-internet. *Child Abuse & Neglect*, 123, 105392. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34801848/>
- Salsabila, V. D., Putera, A., & Jannah, M. (2026). Perbuatan Child Grooming Melalui Aplikasi Roblox dan Discord dalam Perspektif Hukum Pidana. *Legal Dialogica*, 1(2). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2385>

- Sari, P. A., & Astuti, P. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyber Child Grooming di Indonesia dan Australia. *Indonesian Journal of Contemporary Law*.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/51203>
- Schmidt, F., Varese, F., & Bucci, S. Understanding the prolonged impact of online sexual abuse occurring in childhood. *Frontiers in Psychology*, 14, 1281996. 2023 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37661357/>
- Septiarahmadani, S., & Nur, H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan. *Equality: Law and Social*, 1(4).
<https://doi.org/10.66618/ehexvm72>
- Steedman LA, Jeglic EL, Winters GM. Examining Parental Abilities to Recognize Sexual Grooming Behaviors of Child Sexual Abusers. *J Child Adolesc Trauma*. 2023 Dec 19;17(2):197-208.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38938953/>
- Suendra, D.L.O., Mulyawati, K.R, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming. Kertha Wicaksana: *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 14 no 2, Juli 2020, hlm 118-123.
https://www.researchgate.net/publication/343185651_Kebijakan_Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Child_Grooming
- Syabilla, N. Penegakan Hukum Terhadap Cyber Child Grooming di Indonesia. Recidive: *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol 12, no 3 2023, hlm. 256.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/90270>
- Syan Rahma Siwi, D., & Ratri Rahmiaji, L. PeMahaman Anak Terhadap Isu Child Grooming. *Interaksi Online*, vol 13, no 1, 2024, pp; 1071-1082.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/48928>
- Syifana, A. A., & Harun, M. (2026). Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Child Grooming: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8318>
- Thiary, A. Perlindungan Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol 2 nomor 2, Maret 2022 hlm.53–59. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.909>
- Tintori, A., Ciancimino, G., Bombelli, I., De Rocchi, D., & Cerbara, L. (2023). Children's online safety: Predictive factors of cyberbullying and online grooming involvement. *Societies*, 13(2), 2023. 47.
<https://www.mdpi.com/2075-4698/13/2/47>

- Utari, I. S., Arifin, R., & Ramada, D. Child Grooming Sebagai Bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, vol 7 no. 1, 2024. pp; 45–60.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.9564>
- Wahid, W. K., Latif, S., & Siring, A. Upaya Preventif Terhadap Child Grooming Melalui Pendidikan Dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, vol 2. 2024, pp; 77–88.
<https://doi.org/10.37304/pandohop.v4i2.14909>
- Wefers S, Dieseth T, George E, Øverland I, Jolapara J, McAree C, Findlater D. Understanding and Deterring Online Child Grooming: A Qualitative Study. *Sex Offending*. 2024 Feb 15;19:e13147. doi: 10.5964/sotrap.13147.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11778739/>
- Wefers, S., Dieseth, T., George, E., Øverland, I., Jolapara, J., McAree, C., & Findlater, D. Understanding and Deterring Online Child Grooming: A qualitative study. *Sexual Offending: Theory, Research, and Prevention*, 19, Article e13147. 2024.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11778739/>
- Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., & Beech, A. Victims' voices: The impact of online grooming and sexual abuse. *Universal Journal of Psychology*, 2019. 7(1), 1–11.
<https://pdfs.semanticscholar.org/f14f/0808ad4b528b9dce0201ae6444f4187bc932.pdf>
- Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. A review of Online Grooming: Characteristics and concerns. *Aggression and Violent Behavior*, vol 18 no.1, 2013. pp.62–70.
<https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.09.003>
- Winiari W. Y dan Mufid, F.L. Techno Prevention Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Child Grooming Melalui Media Sosial. *Jurnal Rechtsens*, vol. 11, no. 1, June 2022, hlm. 109-122.
<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1385>
- Winters GM, Jeglic EL, Johnson BN, Chou C. The prevalence of sexual grooming behaviors among survivors of childhood sexual abuse. *Child Abuse Negl*. 2024 Aug;154:106842.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39059229/>
- Winters, G. M., & Jeglic, E. L. Stages of sexual grooming: Recognizing potentially predatory behaviors of child molesters. *Deviant Behavior*, vol 38, no. 6, 2017, pp; 724–733.
<https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1197656>

- Winters, G. M., Kaylor, L. E., & Jeglic, E. L. (2017). Sexual offenders contacting children online: An examination of grooming behaviors. *Journal of Sexual Aggression*, vol 23. no.1, 2017. pp 62–75. <https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1271143>
- Winters, G. M., Kaylor, L. E., & Jeglic, E. L. Sexual Grooming: A review of the literature and future directions. *Aggression and Violent Behavior*. 2017. 35, 32–39. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.001>
- Winters, G. M., Kaylor, L. E., & Jeglic, E. L. Toward a Universal Definition of Child Sexual Grooming. *Deviant Behavior Journal*, vol 43, no.8, 2022, pp; 926–938. <https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1941427>
- Winters, Georgia M et al. “The prevalence of sexual grooming behaviors among survivors of childhood sexual abuse.” *Child abuse & neglect*. vol. 154. 2024: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39059229/>
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual berbasis online (child grooming) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol 11, no.3, 2022. pp; 321–334.

C. Peraturan Per-Undang undangan:

- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- UNDANG-UNDANG NOMOR REPUBLIK INDONESIA 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016. TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014. TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD* (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)

United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990, United Nations, New York

D. Sumber Lainnya:

Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024. Tanggal 30 Desember 2024. NU Online.

https://nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs?utm_source=chatgpt.com.

Diakses tanggal 7 Januari 2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data kekerasan terhadap anak sepanjang 2024. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA),

https://nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs?utm_source=chatgpt.com.

Diakses tanggal 7 Januari 2025

International Centre for Missing & Exploited Children. (2017). Online Grooming of Children for Sexual Purposes: Model Legislation & Global Review. Laporan ICMEC: Online Grooming of Children for Sexual Purposes.

GLOSARIUM

Actus Reus adalah Unsur perbuatan nyata atau tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tindak pidana.

Akun Palsu (Fake Account) adalah Akun digital yang dibuat atau digunakan dengan identitas yang tidak benar untuk menyembunyikan identitas pengguna atau melakukan aktivitas tertentu secara anonim.

Anak sebagai Kelompok Rentan adalah Kondisi anak sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik, mental, dan sosial.

Analisis Data Hukum adalah Proses mengolah, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Anonimitas Digital adalah Kondisi ketika identitas pengguna dalam ruang digital sulit diketahui atau dilacak.

Argumentasi Hukum adalah Alasan atau pendapat yang disusun berdasarkan prinsip dan norma hukum untuk menjawab permasalahan hukum.

Asas Hukum adalah Prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Bahan Hukum Primer adalah Sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum.

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap istilah hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Bukti Elektronik adalah Data atau informasi elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses hukum.

Bukti Elektronik adalah Informasi atau dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat pembuktian dalam proses hukum.

Child grooming adalah proses manipulasi dan pembangunan kepercayaan oleh pelaku terhadap anak dengan tujuan melakukan eksploitasi atau kekerasan seksual.

Culpa adalah Kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan.

Delik Khusus (*Lex Specialis*) adalah Tindak pidana yang diatur secara khusus dalam ketentuan hukum tertentu dan memiliki karakteristik tersendiri.

Delik Mandiri (*Stand-alone Offence*) adalah Tindak pidana yang dapat diproses secara hukum sebagai perbuatan tersendiri tanpa harus menunggu terjadinya akibat akhir.

Delik Mandiri adalah Tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dapat dipidana tanpa harus menunggu akibat tertentu.

Desensitisasi adalah Proses membuat korban secara bertahap menerima perilaku atau situasi yang sebelumnya dianggap tidak wajar.

Deskriptif-Analitis adalah Metode analisis yang menggambarkan suatu objek penelitian kemudian mengkajinya secara kritis berdasarkan teori dan hukum.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak setara terhadap anak berdasarkan karakteristik tertentu sehingga mengurangi perlindungan hukum dan meningkatkan kerentanan anak terhadap *child grooming*.

Doktrin Hukum adalah Pendapat atau pemikiran para ahli hukum yang digunakan sebagai dasar analisis dan pengembangan ilmu hukum.

Dolus adalah Kesalahan dalam hukum pidana yang berbentuk kesengajaan melakukan perbuatan pidana.

Eksplorasi anak adalah penyalahgunaan kepercayaan, kerentanan, atau relasi dengan anak melalui manipulasi untuk memperoleh keuntungan, terutama berupa pemenuhan kepentingan seksual pelaku.

Enkripsi adalah Metode pengamanan data dengan mengubah informasi menjadi bentuk tertentu agar tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang.

Forensik Digital adalah Ilmu dan teknik pemeriksaan data elektronik untuk menemukan, mengamankan, dan menganalisis bukti digital.

Gradasi delik adalah tingkatan atau klasifikasi berat-ringannya suatu tindak pidana berdasarkan sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan ancaman sanksi pidananya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, diakui, dijamin, dilindungi, dan ditegakkan oleh hukum, serta wajib dihormati tanpa diskriminasi.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh hukum, sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, termasuk pidana penjara, denda, kurungan, dan pidana tambahan lainnya.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu serta ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Identitas Palsu (*False Identity*) adalah Penggunaan informasi atau identitas yang tidak benar untuk menyembunyikan identitas asli seseorang dalam suatu tindakan.

Interpretasi Hukum adalah proses memberikan makna atau penafsiran terhadap ketentuan hukum untuk memahami penerapannya.

Intervensi Hukum adalah Tindakan aparat atau lembaga hukum untuk mencegah atau menangani suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Investigasi Siber adalah Proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi atau jaringan digital.

Isolasi Sosial adalah Tindakan membatasi hubungan korban dengan keluarga, teman, atau lingkungan sosialnya sehingga korban semakin bergantung kepada pelaku.

Kajian Yuridis adalah Analisis terhadap suatu permasalahan berdasarkan perspektif hukum dan peraturan yang berlaku.

Kejahatan adalah Perbuatan yang melanggar nilai hukum dan moral masyarakat serta diancam dengan pidana.

Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) adalah Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau jaringan digital.

Kekerasan Seksual adalah Perbuatan yang menyerang atau melanggar integritas seksual seseorang melalui tindakan seksual tanpa persetujuan yang sah.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui manipulasi, bujuk rayu, atau penyalahgunaan kepercayaan tanpa persetujuan yang sah.

Kekosongan Hukum (*Legal Gap*) adalah Kondisi ketika suatu peristiwa atau perbuatan belum diatur secara jelas dalam peraturan hukum yang berlaku.

Kekuatan Hukum Mengikat adalah Sifat suatu aturan atau putusan yang wajib dipatuhi dan memiliki akibat hukum.

Kepastian Hukum adalah Jaminan bahwa aturan hukum diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Kepentingan Hukum adalah Nilai atau hak yang dilindungi oleh hukum, seperti keamanan, kehormatan, dan perlindungan anak.

Kepentingan Hukum adalah Nilai atau kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti kehidupan, kehormatan, dan keamanan seseorang.

Kerentanan Anak adalah Kondisi anak yang memiliki keterbatasan secara psikologis, emosional, sosial, atau perkembangan sehingga lebih mudah dipengaruhi atau dieksploitasi.

Konstruksi Hukum adalah Proses membangun atau merumuskan pemahaman hukum terhadap suatu peristiwa berdasarkan norma yang berlaku.

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang menetapkan hak-hak dasar anak serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

Korban Anak adalah Anak yang mengalami penderitaan, kerugian, atau pelanggaran hak akibat suatu tindak pidana.

Kriminalisasi Preventif adalah Pendekatan hukum pidana yang mengatur tindakan awal atau persiapan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih serius.

Kriminologi dalam konteks *child grooming* adalah ilmu yang mempelajari sebab, pola, pelaku, korban, dan upaya pencegahan kejahatan *child grooming*.

Literasi Digital adalah Kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara aman dan bertanggung jawab.

Manipulasi Digital adalah Upaya memengaruhi atau mengendalikan korban melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Manipulasi Psikologis adalah Strategi memengaruhi pikiran, emosi, atau perilaku korban untuk memperoleh kendali atau keuntungan tertentu.

Mens Rea adalah Unsur kesalahan berupa niat atau kehendak jahat pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Metadata Elektronik adalah Data yang menjelaskan informasi mengenai suatu dokumen atau aktivitas digital, seperti waktu pembuatan, lokasi, pengguna, atau riwayat perubahan data.

Modus Operandi adalah Cara atau pola tertentu yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatan.

Modus Operandi adalah Cara, metode, atau pola yang digunakan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.

Norma Hukum adalah Aturan atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat.

Operasi Penyidikan Terselubung (*Undercover Operation*) adalah Metode penyelidikan yang dilakukan secara rahasia dengan menggunakan identitas atau peran tertentu untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Pelanggaran adalah Perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tertentu dengan tingkat keseriusan yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.

Pemidanaan Preventif adalah Penerapan hukum pidana yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi terhadap tindakan persiapan atau tindakan awal yang berbahaya.

Pemulihan Korban adalah Serangkaian tindakan untuk membantu korban memperoleh kembali kondisi fisik, psikologis, sosial, dan hak-haknya setelah mengalami kejahatan.

Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tertentu.

Pendekatan Preventif adalah Pendekatan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan sebelum menimbulkan akibat yang lebih besar.

Pendekatan Represif adalah Pendekatan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau tindak pidana melalui penindakan terhadap pelaku.

Penelitian Hukum Normatif adalah Metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.

Pengondisian Korban (*Victim Conditioning*) adalah Proses bertahap yang dilakukan pelaku untuk membentuk pola pikir, perilaku, atau ketergantungan korban agar mudah diarahkan sesuai keinginan pelaku.

Penyalahgunaan Relasi Kuasa adalah Penggunaan posisi, kewenangan, kedudukan, atau pengaruh tertentu untuk memengaruhi atau mengeksploitasi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perilaku *red flag* adalah tanda atau pola perilaku yang mengindikasikan adanya upaya pelaku untuk memanipulasi, membangun kepercayaan, dan mengeksploitasi anak secara seksual.

Perlindungan Anak adalah Segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

Preventive Criminal Law adalah Kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pencegahan kejahatan sejak tahap awal.

Protection from abuse and neglect adalah perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan perlakuan yang merugikan hak serta kesejahteraan.

Putusan Pengadilan adalah Keputusan hakim menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Reformasi Hukum adalah Proses perubahan atau pembaruan sistem hukum untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan.

Reformasi Regulasi adalah Upaya memperbaiki atau menyempurnakan aturan hukum agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan.

Rekonstruksi Hukum adalah Upaya membangun kembali atau memperbaiki konsep dan norma hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Relasi Kuasa adalah hubungan yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban sehingga salah satu pihak memiliki pengaruh, kendali, atau kekuasaan terhadap pihak lainnya.

Relevansi Hukum adalah Keterkaitan suatu aturan, konsep, atau doktrin dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Restitusi adalah Ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Sexual Intent adalah Niat atau tujuan seksual yang menjadi unsur penting dalam menentukan adanya tindak pidana seksual.

Stand-alone Offence adalah Pengaturan tindak pidana sebagai kejahatan tersendiri tanpa bergantung pada terjadinya tindak pidana lanjutan.

Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan penelitian.

Sumber Hukum adalah Segala sesuatu yang menjadi dasar pembentukan, penemuan, atau penerapan hukum.

TanggungJawab Platform Digital adalah Kewajiban penyelenggara layanan digital dalam membantu mencegah dan menangani penyalahgunaan layanan terhadap anak.

The Best Interests of the Child adalah Prinsip yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan atau tindakan.

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Tindakan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dalam bidang seksual yang dilakukan terhadap orang lain tanpa hak.

Trauma Psikologis adalah Dampak gangguan mental atau emosional akibat pengalaman kekerasan atau peristiwa yang merugikan.

Viktimisasi adalah Proses seseorang menjadi korban akibat tindakan kejahatan atau perlakuan yang merugikan.

INDEKS

A

Actus Reus

Akun Palsu (*Fake Account*)

Analisis Data Hukum

Anonimitas Digital

Anak sebagai Kelompok Rentan

Argumentasi Hukum

Asas Hukum

B

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Tersier

Bukti Elektronik

C

Child Grooming

Culpa

D

Deskriptif-Analitis

Delik Khusus (*Lex Specialis*)

Delik Mandiri

Delik Mandiri (*Stand-alone Offence*)

Desensitisasi

Diskriminasi

Doktrin Hukum

Dolus

E

Enkripsi

Eksplorasi Anak

F

Forensik Digital

G

Gradasi Delik

H

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum Pidana

Hukum Positif

I

Identitas Palsu (False Identity)

Intervensi Hukum

Investigasi Siber

Interpretasi Hukum

Isolasi Sosial

K

Kajian Yuridis

Kejahatan

Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Kekerasan Seksual

Kekosongan Hukum (Legal Gap)

Kekuatan Hukum Mengikat

Kepastian Hukum

Kepentingan Hukum

Kerentanan Anak

Konstruksi Hukum

Konvensi Hak Anak

Korban Anak

Kriminalisasi Preventif

Kriminologi

L

Literasi Digital

M

Manipulasi Digital

Manipulasi Psikologis

Metadata Elektronik

Mens Rea

Modus Operandi

N

Norma Hukum

O

Operasi Penyidikan Terselubung (*Undercover Operation*)

P

Pendekatan Konseptual

Pendekatan Preventif

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Represif

Pelanggaran

Pemidanaan Preventif

Pengondisian Korban (*Victim Conditioning*)

Peraturan Perundang-undangan

Perilaku Red Flag

Perlindungan Anak

Preventive Criminal Law

Putusan Pengadilan

Penyalahgunaan Relasi Kuasa

Pemulihan Korban

R

Reformasi Hukum

Reformasi Regulasi

Rekonstruksi Hukum

Relasi Kuasa

Relevansi Hukum

Restitusi

S

Sumber Hukum

Stand-alone Offence

Studi Kepustakaan

Sexual Intent

T

Tanggung Jawab *Platform Digital*

The Best Interests of the Child

Tindak Cabul

Tindak Pidana

Trauma Psikologis

V

Viktimisasi

PROFIL PENULIS



Assoc Prof. Dr. Hetty Ismainar, AMd Keb., SKM., S.H, M.P.H. merupakan dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Riau (2001), Sarjana Kesehatan Masyarakat di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2007), Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada (2011), dan Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (2020). Srata 1 Prodi Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru (2026). Selain berkiprah dalam bidang kesehatan masyarakat, aktif menulis buku dan artikel ilmiah pada bidang hukum. Beberapa karya buku antara lain; Etika dan Hukum dalam Kesehatan, Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan, Hukum Pemerintahan Desa, Kebijakan Regulasi Halal, dan Kejahatan Transnasional dan Tindak Pidana Khusus, Gender dan Hukum Keluarga Islam. Email: ismainarhetty@yahoo.co.id dan hetty@htp.ac.id



Rica Regina Novianty, S.H., M.H. merupakan dosen tetap di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selesai pada tahun 2020. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi S1 Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Selain berkiprah sebagai dosen, juga aktif beracara sebagai praktisi hukum/Advokat. Dalam bidang akademik, beliau turut aktif menulis buku, salah satunya berjudul *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Menegakkan Keadilan Sosial*. Beliau dapat dihubungi melalui email: ricareginanovianty@htp.ac.id.



Dedy Saputra, S.H.,M.H. merupakan dosen tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Riau pada tahun 2014 dan menuntaskan studi Magister Hukum (M.H.) di universitas yang sama pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Disamping menekuni dunia akademik, penulis juga aktif berkiprah sebagai praktisi hukum dan tercatat

sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2017. Perpaduan pengalaman akademik dan praktik inilah yang mewarnai setiap kajiannya, terutama pada bidang hukum kesehatan yang menjadi salah satu fokus perhatiannya. Ketekunannya dalam menulis terwujud melalui beragam karya, baik berupa buku maupun artikel ilmiah dibidang hukum. Salah satu bukunya berjudul *Etika dan Hukum Bidang Kesehatan*, sementara diantara karya ilmiahnya adalah tulisan bertajuk *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan dalam Telemedicine*. Email: advokatdedy@gmail.com dan dedysaputra@htp.ac.id

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, modus kejahatan terhadap anak bertransformasi menjadi bentuk yang semakin manipulatif dan sistematis, salah satunya melalui fenomena child grooming. Buku monograf ini hadir sebagai respons ilmiah terhadap urgensi perlindungan anak dari praktik eksploitasi yang diawali dengan pembangunan hubungan emosional dan kepercayaan yang menyesatkan.

Buku ini membedah secara komprehensif konsep, karakteristik, serta unsur-unsur child grooming yang sering kali luput dari jangkauan hukum konvensional. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap kelemahan pengaturan hukum positif di Indonesia saat ini dengan menyandingkannya melalui studi perbandingan hukum internasional. Fokus utama buku ini adalah mengungkap adanya celah regulasi (legal gap) yang mengakibatkan penanganan kasus grooming belum optimal.

Lebih dari sekadar memetakan masalah, monograf ini menawarkan solusi strategis berupa formulasi ideal pengaturan child grooming ke dalam kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Dengan pendekatan teoretis dan praktis, buku ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan hukum nasional demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan preventif yang lebih kokoh bagi generasi masa depan.

Buku ini merupakan referensi esensial bagi akademisi hukum, praktisi hukum, pemerhati perlindungan anak, pembuat kebijakan, serta mahasiswa yang ingin mendalami dinamika hukum pidana dan perlindungan anak di era kontemporer.

